A-8.m.Penetapan Aanmaning

PENETAPAN

Nomor 1320/Pdt.G/2020/PA.Jepr Jo. 435/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Jepara telah membaca

Permohonan Eksekusi Nomor 1320/Pdt.G/2020/PA.Jepr Jo. 435/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Tanggal 13 Juni 2022 dalam perkara antara :

**Laila Alfa Latif, S.ST, M.Kes Binti H. Usman Syah,** NIK. KT: 3319025807880001, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 18 Juli 1988, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen, Pendidikan : S-2, Status : Kawin, Tempat tinggal: Jl.Kyai Telingsing No.196B Ds. Sunggingan Rt.02/Rw.03 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Miftakhul Khobid, S.Sy.,MH.,** Advokat berkantor **“MIFTAKHUL KHOBID, S.Sy., MH. & PARTNERS”** yang berkedudukan di Jl. Jepara-Kudus, Dukuh Ngemplak, Desa Pelemkerep, Rt.03/ Rw.03, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Kode Pos 59465, Jawa Tengah, email: miftahlawyer98@gmail.com Hp. (085226385034), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2022 yang selanjutnya di sebut *Pemohon Eksekusi*;

Melawan

**ISLAKHUDIN, Spd Bin H. MUSAERI**, Umur : 36 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : pengusaha konveksi, Pendidikan : S-1, Status: Kawin, Tempat tinggal : Desa Tiga Juru Rt.003/ Rw.002 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi : Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai *Termohon Eksekusi;*

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr tanggal 07 September 2021 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 435/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 10 Desember 2021 yang sampai dengan saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah baru berbentuk rumah minimalais/modern yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Desa Tigajuru Rt. 02/ Rw. 03 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, seluas 289  M2 dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama Laila Alfa Latif , Islakhudin dengan batas-batas;

* Sebelah Utara      : Tanah milik Achlis.
* Sebelah Timur    : Tanah milik Jamari, Sumiatun.
* Sebelah Selatan : Tanah milik Laila Alfa Latif , Islakhudin.
* Sebelah Barat     : Jalan Desa.

Sedangkan bangunan rumah yang berdiri di tanah tersebut berukuran

Lebar : ± 22 M

Panjang              : ± 13 M

Dengan spesifikasi bangunan :

* Berpondasi Batu
* Tembok batu bata
* Berlantai dua lantai atas berlantai granit dan lantai bawah berlantai kramik
* Beratap genting tanah
* 5 pintu kayu nangka utuh
* Pintu utama pintu besi berukuran 3 x 8 meter

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan gudang dan garasi yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Tigajuru Rt. 02/ Rw. 03 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara seluas 93,34 M2 dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 670 atas nama Laila Alfa Latif, Islakhudin dengan batas-batas;

* Sebelah Utara     : Tanah milik Sumiatun.
* Sebelah Timur    : Tanah milik Isrotun.
* Sebelah Selatan : Tanah milik TPQ Madinatul Ulum.
* Sebelah Barat     : Tanah milik Laila Alfa Latif , Islakhudin.

Sedangkan untuk luas bangunan gudang dan garasi yang berdiri di atasnya

Lebar :  ± 9.8 M

Panjang                :  ± 13 M

Dengan spesifikasi bangunan :

* Berpondasi Batu
* Bangunan tembok batu bata
* Beratap genting
* Berpintu gerbang besi berukuran 3.7 x 7 meter

1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tigajuru Rt. 05/ Rw. 02 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, seluas 94 m2 dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 671 atas nama Laila Alfa Latif , Islakhudin, dengan batas-batas;

* Sebelah Utara     : Jalan Raya Tigajuru.
* Sebelah Timur    : Tanah milik Munadi.
* Sebelah Selatan : Tanah milik Laila Alfa Latif, islakhudin.
* Sebelah Barat     : Jalan Desa.
* Panjang              : ± 10 M
* Lebar                  : ± 9.5 M

Dengan spesifikasi berpondasi batukali

1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tigajuru Rt. 05/ Rw. 02 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, seluas ± 298,4 M2 dengan bukti Leter C Nomor: 1351 NOP. 009.0166 atas nama Laila Alfa Latif, Islakhudin, dengan batas-batas;

* Sebelah Utara     : Tanah milik Sutemin.
* Sebelah Timur    : Tanah milik Nur Rohmah.
* Sebelah Selatan : Tanah milik sage.
* Sebelah Barat     : Jalan Desa.
* Panjang               : ± 30 M
* Lebar                   : ± 10.6 M

Dengan spesifikasi pondasi batu kali

1. Ganti rugi penjualan 1 (satu) unit Truk Colt Disel Canter tahun 2015 Atas Nama Islakhudin dan 1 (satu) Unit Truk Isuzu Giga tahun 2017 Atas Nama Islakhudin seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor tahun 2018 Atas Nama Amir Mahmud.

* Nomor Polisi       : K 3160 ATC.
* Nomor Rangka   : MH1JM1117JK910279.
* Nomor Mesin      : JM11F1893380.

- Warna                    : Magenta Hitam.

* Merk                      : Honda Beat.
* Jenis                     : SPM/Sepeda Motor.
* Type                      : D1B02N13L2.

1. 17 (tujuh belas) Alat-alat Konveksi yang terdiri dari ;
2. 2 (dua) buah unit mesin jahit jarum 2 merk Mitsubishi seri MS 005-1A-2 lengkap dengan meja, kaki dan dinamo.
3. 1 (satu) buah unit mesin kolor (karet) benang 8 merk Siruba Kaulin model VC008 lengkap dengan meja, kaki, mesin dan dinamo seri Z95-542-214-A.
4. 1 (satu) buah unit mesin plipit benang 12 merk Siruba Model VC008 seri z95-542-214-A 040885P lengkap dengan meja, kaki mesin dan dinamo.
5. 1 (satu) buah mesin potong kain merk Mack Model KS-EU SERI 503000027.
6. 1 (satu) buah unit mesin obras benang 5 merk Typical type GN792 Spec 516 M2-35 lengkap dengan kaki mesin meja dan dinamo.
7. 1 (satu) buah mesin unit jahit jarum 1 merk Typical type GC6-28-1 Spec 150739633 lengkap dengan meja, kaki mesin dan dinamo.
8. 1 (satu) buah unit mesin jahit jarum 3 merk Mitsubishi seri MS0058-1A-3 lengakap dengan meja, kaki mesin dan dinamo.
9. 1 (satu) buah unit mesin kelin sunfa Type SF562-02BB seri 130963007 lengkap dengan kaki dan dinamo.
10. 1 (satu) buah unit mesin kolor (karet) merk JK seri 8008VC-23032P lengakap dengan kaki meja dan dinamo.
11. 1 (satu) buah unit mesin obras merk Yamata benang 4 type 747F-5145 lengkap dengan meja dan dinamo.
12. 1 (satu) buah unit mesin obras merk Yamata benang 4 type 747F-5146 lengkap dengan meja dan dinamo.
13. 1 (satu) buah unit mesin obras benang 5 type GM795 lengkap dengan mesin dan dinamo.
14. 4 (empat) buah unit mesin jahit typical jarum 1 type GC6-28-1 lengkap dengan dinamo.
15. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian (1/2) dari harta bersama;
16. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat seperdua bagian (1/2) dari harta bersama pada diktum angka 2, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian (1/2)
17. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Jepara terhadap harta-harta tersebut;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
3. 1 (satu) Unit mobil dengan kualifikasi sebagai berikut: Jenis kendaraan MPNP/Minibus, Merk.Toyota, Tipe Kendaraan.Kijang Innova 2.4 GM/T (GUN142R-MDMSYD), Tahun Rakit.2019, Nomor Polisi.K 8980 ML, an.Laila Alfa Latif, S.ST, Mkes (Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi).

b. Perabot rumah tangga berupa : 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah almari pintu 2 beserta isi-isinya (termasuk semua dokumen-dokumen hutang piutang Penggugat rekonvensi) yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) buah kasur atau tempat tidur dan segala perabot rumah tangga yang lainnya.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian (1/2) dari harta bersama;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat seperdua bagian (1/2) dari harta bersama pada diktum angka 2, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian (1/2)

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Jepara terhadap harta-harta tersebut;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 11.075.000,- ( sebelas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 dan Pasal 224 HIR Permohonan Eksekusi dan Penetapan Hakim atas Eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkrach van gewisde)* dan terhadap akta-akta yang memiliki *title eksekutorial (grosseakta)* seperti akta fidusia dan akta hak tanggungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 195 HIR yang berbunyi: *“Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”* dan Pasal 196 HIR berbunyi: *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”.*

Menimbang berdasarkan Pasal 196 HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan Pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, memohon agar putusan supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 13 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1320/Pdt.G/2020/PA.Jepr Jo. 435/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

# M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jepara memanggil Pemohon dan para Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022** untuk ditegor (*aanmaning*) agar para Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 14 Juni 2022

Ketua Pengadilan Agama Jepara

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H.,, MH.**